

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



ANALISIS LEGALITAS *CRYPTOCURENCY* DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ISLAM

¹Rafika, ²Renald Afrado

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email : ¹rafikaa25092000@gmail.com, ²renaldafrado@gmail.com

ABSTRAK

Negara-negara Muslim di Dunia saat ini memiliki sikap yang sama dalam menghadapi *cryptocurrency*. Sehingga sangat penting untuk dikaji ulang mengenai *cryptocurrency* dari aspek hukum islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa uang digital dari sudut pandang islam. Cryptocurrency memiliki karakteristik alat pembayaran uang secara digital (*cashless*), Dalam lingkup tertentu dan nilainya pun tidak terbatas.

Kata kunci : Uang, Muslim

ABSTRACT

Muslim countries in the World today have the same attitude in dealing with cryptocurrencies. So it is very important to review cryptocurrencies from the aspect of Islamic law. This study aims to analyze digital money from an Islamic point of view. Cryptocurrency has the characteristics of digital (cashless) money payment instruments, within a certain scope and its value is not limited.

Keywords : Money, Moslem

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kemajuan baik teknologi, informasi, dan komunikasi semakin berkembang pesat. Diikuti dengan berbagai hal baru yang bermunculan, kemajuan teknologi terus bergerak seiring dengan perkembangan zaman. Di era sekarang segala transaksi tidak lagi mengharuskan untuk bertatap muka, segala sistem pembayaran dapat digunakan pembayaran secara elektronik

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



karena kemudahannya. Menurut data Kemenkominfo pada tahun 2013 sebanyak 130 triliun jumlah transaksi melalui internet, di Indonesia data pengguna internet mencapai 82 juta atau sekitar 30% dari penduduk Indonesia (Raden, 2019: 23) Saat ini banyak diantaranya terutama pemuda yang terjun dalam dunia investasi dan menyadari akan pentingnya investasi, tidak lagi mengherankan apabila beberapa tahun belakangan ini terjadi peningkatan jumlah investor yang ikut serta dalam penanaman modal pada beberapa perusahaan. Investasi merupakan penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang dimana kita menggunakan modal untuk mendapatkan keuntungan. Perkembangan teknologi juga terjadi dalam dunia investasi tidak hanya ada dalam bursa efek dimana investor bebas menentukan saham mana yang akan dibeli.

Secara umum, persyaratan uang dalam pemenuhan sebagai alat dalam bertransaksi agar dapat diterima yaitu, mempunyai fungsi sebagai alat tukar (*medium of change*), sebagai alat satuan hitung (*unit of account*) dan memiliki fungsi sebagai alat penyimpanan nilai (*Valuta*) (Firmansyah & Dacholfany, 2018). Dengan peningkatan penggunaan manfaat teknologi digital sebagai alat transaksi, sebagian masyarakat menilai, sistem uang fiat sebagai alat tukar dalam bertransaksi yang digunakan saat ini masih dibatasi oleh aturan regulasi suatu negara dan keterbatasan privasi, pembebanan biaya transaksi, terdampak inflasi dan keterbatasan-keterbatasan lainnya, beberapa orang menangkap keterbatasan sebagai keresahan yang akhirnya muncul suatu ide gagasan, yaitu menciptakan mata uang baru dengan harapan dapat mengatasi keterbatasan dari sistem uang fiat, agar masyarakat dapat bertransaksi tanpa campur tangan pihak ke tiga atas privasinya, hingga akhirnya muncul mata uang berbasis *cryptography* (Wijaya, 2018).

Cryptography adalah salah satu cabang ilmu campuran berdasarkan penghitungan matematika, ahli komputer dan matematika menemukan potensi *cryptography* dan memanfaatkannya untuk aktivitas ekonomi bermasyarakat, khususnya dalam transaksi jual beli dan sebagai mata uang digital berbasis *Cryptocurrency*. Mata uang kripto merupakan uang digital yang dirancang menggunakan kemaamanan teknologi *cryptography*, hal tersebut menjadikan uang kripto menjadi sulit untuk dipaluskan dan memiliki keunggulan privasi mutlak, skema penggunaannya tidak memerlukan perantara sebagai pihak ke tiga dari lembaga atau institusi, sehingga pemilik dapat mengatur dan mengelola secara independen, dan

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



transaksi yang dapat dilakukan dengan seketika dan lintas negara. (Mulyanto, 2015). Jenis *cryptocurrency* hingga saat ini sudah ada banyak jenisnya, diantaranya *Bitcoin*, *Ethereum*, *XRP*, *Tether*, *Binance Coin*, *Cardano*, dan lainnya, jenis *cryptocurrency* paling umum dikenal oleh masyarakat secara global adalah *Bitcoin*. Jika dibandingkan, *Bitcoin* lebih dikenal dan mempunyai nilai yang cukup besar daripada jenis uang kripto lainnya.

Kelebihan lain paling utama yang dimiliki *Bitcoin* adalah sistem *Blokchain*. Disamping itu, uang Kripto ini memiliki kelemahan-kelemahan, diataranya adalah tidak didasari pada aset (*underlying asset*), belum adanya sistem kontrol dari lembaga yang bertanggung jawab sebagai otoritas, dan rawan untuk dijadikan sarana bentuk kejahatan, seperti pencucian uang karena tidak disertai nama jelas pemiliknya. Secara legalitas, *cryptocurrency* sendiri banyak ditentang oleh instansi yang mempunyai otoritas di beberapa negara, seperti di Negara Islandia, Bank Sentral Islandia menyatakan bahwa penggunaan mata uang kripto masih dianggap ilegal. Negara Rusia melalui Bank Sentral .emperingatkan masyarakat yang menggunakan *Bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran berpotensi tindak kejahatan seperti tindakan terorisme dan pencucian uang. Di Indonesia sendiri, mata uang Kripto belum mempunyai legalitas yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga menjadi dinamika pro dan kontra (Azizah, 2020). Dinamika pro dan kontra juga terjadi pada pandangan diantara para ahli ekonomi juga ulama dalam menggunakan *cryptocurrency* sebgai alat transaksi bisnis, hal ini karena *cryptocurrency* belum memenuhi kriteria dan beberapa unsur sebagai mata uang, khususnya pada prinsip ekonomi Islam. Tujuan dari artikel ini adalah upaya mencari tau bagaimana gambaran teknologi *cryptocurrency* sebagai uang digital, serta menguraikan hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang dengan pendekatan ushul fiqh.

Penelitian serupa yang membahas kedudukan hukum penggunaan *cryptocurrency* dalam pandangan Islam sudah pernah dilakukan. (1) Penelitian husnul Fatarib dan Meirison dengan judul “*Cryptocurrency and Digital Money in Islam Is It Legal*” diterbitkan pada Yurisdiksi: Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 11 No. 2 Tahun 2020. Fokus Penelitian ini pada karakteristik dan unsur uang dalam syariat Islam dikaitkan dengan peran emas sebagai nilai intrinsik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dimana hasil dari penelitiannya adalah menunjukkan mata uang yang diakui dalam ekonomi Islam adalah mata uang yang diterbitkan oleh otoritas negara. *Bitcoin* dan *Cryptocurrency* lainnya tidak termasuk mata uang dalam

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



hukum Islam, disebabkan tidakpastian yang tinggi dan berpotensi merugikan individu maupun Negara (Fatarib & Meirison, 2020). (2) Penelitian Luqman Nurhisam yang diterbitkan pada jurnal Ar-raniry International Journal, Volume 4 No. 1 Tahun 2017, dengan judul artikel “*Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam*”. Artikel ini membahas peningkatan penggunaan *Bitcoin* oleh masyarakat. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan keharaman penggunaan *Bitcoin* dalam kacamata hukum Islam, dikarenakan lebih banyak mudharat dibandingkan kemaslahatannya (Nurhisam, 2017). Kebaruan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu dari aspek objek penelitian, pembahasan pada objek penelitian lebih menekankan pada teknologi *cryptocurrency* atau *Bitcoin* dan pandangannya dari sisi syariah Islam. Nilai kebatuan lainnya adalah dalam *istinbath* hukum yang menggunakan instrument ushul fiqih, mulai dari Al-quran, hadits, qiyas, dan masalah al-muarsalah, serta dilihat juga dari aspek maqashid syariah.

Rumusan Masalah

Dalam penelitian diperlukan adanya suatu rumusan masalah yang hendak dijawab dan diteliti serta mengetahui secara komprehensif terhadap objek penelitian, sehingga penelitian ini mampu memberikan solusi dan diharapkan dapat memberikan penyempurnaan terhadap objek penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini merumuskan rumusan masalah yang hendak diteliti yaitu: Bagaimana Legalitas Cryptocurrency dari perspektif Hukum Islam

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat difahami sebuah prosedur penelitian yang memanfaatkan data deskriptif. Tujuan dari penelitian kualitatif ini untuk menguraikan dan menganalisis peristiwa, dinamika sosial, fenomena dan sikap persepsi individu maupun kelompok terhadap sesuatu. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif syar’i, yaitu melakukan penelitian dengan penelaahan kajian studi syariat Islam. Tujuan pendekatan ini adalah mengetahui kesimpulan dari aspek-aspek yang diteliti merujuk pada hukum Islam. Pendekatan normatif syar’i pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan ushul Fiqih sebagai metode *istinbath* dalam penetapan hukum *cryptocurrency* sebagai alat transaksi.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



PEMBAHASAN

Al-Qur'an

Ayat al-quran yang merepresentasikan tentang kegiatan atau aktivitas ekonomi secara umum, termasuk dalam *cryptocurrency* bisa didapatkan pada Quran surat an-Nisa ayat 29: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa 4: 29) . Ayat diatas menjelaskan terkait setiap aktivitas transaksi harus terhidar dari batil. Kata batil sendiri mempunyai makna yang luas dalam memahaminya, seperti setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, atau tidak melanggar ajaran islam. Kata batil sendiri memiliki makna fasad yang berarti rusak, sia-sia, tidak berguna dan palsu, yang berasal dari asal kata bathala-yabthulu-bathlan. Secara terminology batil diartikan sebagai antonim dari sesuatu yang *haqq* (kebenaran), yaitu sesuatu yang tidak memiliki manfaat yang baik (sia-sia) baik di dunia atau di akhirat (Al-Asfahani, 2012). Dalam tafsir al-Munir cara batil adalah cara yang diharamkan dalam syariat islam, seperti transaksi *ribawi*, *maysir* (unsur judi), *gharar* dan lain sebagainya. Konsekuensi dari batil sendiri adalah akad tersebut rusak dan batal (Zuhaly, 1998).

Kaitannya dalam penggunaan mata uang kripto, saat ini para pengguna mata uang kripto lebih banyak menggunakannya untuk alat berspekulasi dan *trading*. Hal tersebut bertujuan untuk meraih keuntungan dari aktivitas investasi dan trading dengan spekulasi. Hal ini dalam islam mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*. Dalam Quran surat al-Maidah ayat 50 dijelaskan : “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” (QS. Al-Maidah 5: 50) . Mata uang kripto saat ini masih mengandung volatilitas harga tinggi, dan ketidak stabilan hingga fluktuasi nilai yang sangat tinggi, hal ini identik dengan spekulasi pada selisih harga. Sehingga timbulnya niat mendapatkan hasil atau

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



keuntungan dari selisih harga tersebut tergolong dalam unsur *gharar* dan *maysir* jika digunakan untuk investasi dan *trading cryptocurrency*.

A. Hadits

Konsep mata uang kripto sebagai alat transaksi jual beli dapat ditinjau pada hadits Ubadah bin Shamit r.a. *“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).”* (HR. Muslim no. 1587). Pada hadits tersebut terdapat dua kata kunci dalam melakukan transaksi, yaitu pertukaran yang dilakukan harus sama nilai atau takarannya dan transaksi tersebut harus dilakukan secara tunai. Mata Uang kripto dianalogikan pada pertukaran emas dengan emas dan perak dengan perak. Pertukaran mata uang kripto dapat ditukarkan dengan mata uang lain seperti dolar dan rupiah, dalam ilmu fiqih pertukaran mata uang ini disebut dengan *sharf*.

Imam Ibn Taymiyah dalam Majmu’ Fatawa menerangkan bahwa uang merupakan suatu benda yang telah disepakati para pengguna untuk dijadikan alat tukar, walaupun dari seongkah batu atau sepotong kayu. Artinya, penggunaan mata uang kripto hingga titik ini dibolehkan, akan tetapi imam Al-Gazali mensyaratkan penggunaan mata uang harus dikeluarkan dan diedarkan oleh otoritas dari pemerintahan serta pemerintah telah menyatakan uang tersebut adalah alat transaksi pembayaran yang sah dan resmi (Mansur, 2009). *Cryptocurrency* masih menjadi perdebatan dalam penggunaannya di berbagai Negara, Indonesia sendiri belum atau bahkan melarang penggunaan mata uang kripto tersebut sebagai alat transaksi pembayaran yang sah. Sehingga dalam hal ini, penggunaan mata uang kripto sebagai mata uang dan alat transaksi pembayaran tidak diperbolehkan dalam sudut pandang syariah, karena agama Islam sendiri menekankan untuk mematuhi perintah atau aturan dari ulil amri, dalam hal ini adalah pemerintah. Syariat Islam melarang transaksi yang mengandung unsur *gharar* dan *maysir* hadits nabi saw. Yang diriwayatkan abu Hurairah: *“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”* (HR. Muslim: 1513)

B. Qiyas

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Qiyas merupakan salah satu metode ijtihad dalam penetapan hukum terkait dengan syariat Islam. Qiyas memiliki arti *taqdiru assyay'i bi ghairihi* yang berarti mengukur suatu benda dengan sesuatu yang universal dan memiliki karakteristik yang sesuai dengan benda tersebut (Hasan, 2001). Imam Al-Ghazali menjelaskan makna qiyas adalah penentuan hukum pada kasus dasar bagi kasus-kasus yang serupa dengan didasari proses keseuaian atau kesamaan pada *Illat* (sebab hukum) diantara keduanya (Al-Ghazali, 1993). Rukun dalam penetapan hukum dengan metode Qiyas ini harus memenuhi empat unsur, yaitu :

1. *Ashl* (dasar) yaitu sesuatu yang terdapat dalam *nash* dan menjadi ukuran dalam penetapan hukum.
2. *Far'un* (cabang) adalah sesuatu yang tidak terseurat dalam *nash* dan penetapan hukumnya disesuaikan kepada *ashl*.
3. Al-*ashl* (hukum dasar), yaitu hukum dasar yang tersurat dalam *nash* yang akan dirujuk hukumnya untuk *far'un*.
4. *Illat* (motif hukum) merupakan keadaan tertentu yang digunakan sebagai dasar pengambilan hukum *ashl* (Mufid, 2018).

Dalam penetapan hukum *cryptocurrency*, dapat diqiyaskan dengan hadits Imam Malik.

“Yahya bercerita kepadaku, dari Malik, dari Nafi’, dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli hablu Al-hablah. Jual beli ini merupakan praktik jual-beli masyarakat Jahiliyah, dimana seseorang menjual unta yang akan dilahirkan oleh janin, namun janin itu masih ada dalam perut induknya” (al-Muwatha, 1359)

Hadits diatas menjelaskan larangan jual beli Hablu al-habla, adalah menjual janin unta yang masih dalam kandungan induknya. Larangan jual beli ini dikarenakan *jahalah* (tidak diketahui) sifat dan karakternya. Unsur *jahalah* tersebut mengakibatkan timbulnya unsur *gharar* dan *mysir* yang berakibat pada spekualtif (untung-untungan). Transaksi *cryptocurrency* dapat dianalogikan dengan transaksi *hablu al-habla* dengan *ashl*-nya jual beli *hablu al-habla*. *Far'un*-nya yaitu jual beli mata uang kripto. Hukmul *alshl*-nya adalah haram jual-beli *Hablu al-habla*. *Illat* atau motif hukumnya adalah mempunyai kesamaan akan transaski yang tidak jelas (*jahalah*), baik dari sisi kuantitas atau kualitasnya.

C. Saad-Adzariah

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Kata *sad* memiliki arti menutup sesuatu yang rusak, cacat, atau berlubang”, sedangkan *adzariah* berarti “menutup jalan ke suatu tujuan”. Imam al-Syaitibi mengartikan *adzariah* yaitu melakukan sesuatu yang awalnya mengandung kemaslahatan namun bertujuan pada suatu kerusakan. Ibn Qayyim Al-Jauziyah menambahkan *adzariah* tidak terbatas pada sesuatu yang dilarang (*sadd adzariah*), akan tetapi bisa juga pada sesuatu yang dianjurkan (*fath Adzariah*) (Al-Jawzi, 1996). Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *sadd adzariah* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengandung kemaslahatan, namun berujung pada kemudharatan atau kerusakan. Imam al-Syaitibi berpandangan bahwa setidaknya ada tiga tolak ukur dalam *sadd adzariah* dalam melihat perbuatan tersebut menjadi terlarang.

1. Perbuatan yang awalnya boleh dilakukan tersebut mengandung kemafsadatan.
2. Tingkat kemafsadatan lebih besar daripada kemaslahatan.
3. Perbuatan yang dibolehkan lebih banyak mengandung unsur kemafsadatannya (Asy-Syaitibi, n.d.).

Mata uang kripto dari awal kemunculannya hingga sekarang, masih menjadi perhatian di kalangan masyarakat di berbagai dunia, pro maupun kontra terkait legalitas penggunaannya, baik dari hukum positif hingga dalam pandangan syariah Islam menjadi fenomena tersendiri. Volatilitas fluktuatif harga dan ketidakpastian dari mata uang ini yang menjadikan perdebatan. Pada dasarnya, syariah Islam memandang bahwa segala sesuatu adalah boleh dalam aspek *Muamalah*, hingga terdapat dalil-dalil yang melarangnya. Para pengguna mata uang kripto di seluruh dunia tidak terbilang sedikit, ini menunjukkan bahwa mata uang ini telah diakui oleh masyarakat, terkhusus oleh para penggunanya, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan mata uang kripto untuk bertransaksi adalah dibolehkan secara *urf*, namun dibalik kelebihan mata uang kripto ini, tidak bisa dipandang dari sudut ontologis keberadaannya secara *urf* saja, namun harus dipandang menyeluruh dari banyak aspek.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa nilai mata uang kripto sendiri yang perubahannya sangat cepat dan fluktuasi yang tinggi, sehingga berdampak pada kekhawatiran akan terjadinya *bubble economic* dikarenakan spekulasi para penggunanya, disamping itu mata uang kripto mengandung unsur *jahalalah* (ketidak jelasan) dan digunakan sebagai trading yang memuat unsur maysir dan jatuh pada praktik ribawi, Dimana para trader membeli saat harga rendah

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



dengan harapan dapat dijual disaat harga naik tinggi. Dapat dikatakan mata uang kripto ini hanya digunakan sebagai alat spekulasi, bukan murni investasi.

Beberapa aspek kemafsadatan dari penggunaan mata uang kripto ini antara lain rentan terhadap risiko penggelembungan ekonomi (*bubble economic*), Sehingga berdampak merugikan masyarakat luas. Selain itu mata uang kripto tidak diterbitkan oleh otoritas pemerintahan pusat, dan tidak ada pengawasan atau monitoring dari pemerintah pusat, sehingga dapat memunculkan kemudharatan yang besar, baik untuk pencucian uang, tindak pidana teroris dan lain sebagainya. Dengan demikian, jika dilihat dari metode *Adzariah*, penggunaan mata uang kripto ini mengandung sesuatu yang akan berdampak pada kemafsadatan yang lebih besar (*sad adzariah*). Dalam kaidah fiqih dijelaskan bahwa :

“*Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada mewujudkan kemaslahatan*”.

PENUTUP

Keberadaan *cryptocurrency* sebagai inovasi dan perkembangan teknologi yang menggunakan sistem Blockchain memberikan banyak dampak positif seperti kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi, lebih murah dan lebih terjaga kerahasiannya serta dapat digunakan dalam lintas negara dan lintas benua. Ajaran agama Islam dalam bahasan aspek muamalah mengenal kaidah fiqih “pada dasarnya setiap aktivitas muamalah itu dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya”. Pada dasarnya eksistensi *cryptocurrency* sebagai mata uang virtual itu dibolehkan, karena sudah diakui oleh berbagai masyarakat, namun demikian harus dilihat legalitas dan pengakuan oleh pemerintah sebagai hak dan kewajiban pemerintah. Termasuk dalam penerbitan mata uang tersebut, hal ini untuk menghindari kemungkinan kemafsadatan yang dapat terjadi.

Pada praktiknya, saat ini transaksi *cryptocurrency* lebih banyak digunakan sebagai spekulasi yang mengakibatkan unsur *gharar* dan *maysir* yang termasuk dalam bentuk *batil* atau unsur yang dilarang dalam prinsip ajaran Islam. Transaksi mata uang kripto diqiyaskan pada jual beli (*hablu al Habla*) jual beli janin unta dalam kandungan penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrument Investasi mengandung spekulasi tinggi yang bersifat untung-untungan. Penggunaan mata uang kripto juga dapat dilihat dengan metode *sad adzariah*, dengan ketidak

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



jelasan dan mengandung unsur *gharar* dan *maysir*, terlebih tidak jelasnya legalitas dari pemerintah terkait dengan penggunaan *cryptocurrency* ini, maka akan menimbulkan dampak negative yang lebih besar seperti penyelewengan dan penggunaan dana untuk kejahatan seperti terorisme dan pencucian uang. Oleh karena itu pencegahan kemudharatan atau kemafsadatan lebih diutamakan dibanding dengan kebermanfaatannya .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Asfahani. (2012). Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran. Dar ibn Jauzy.

Al-Ghazali. (1993). Al-Mustasfa fi Ilmi al-Ushul. Dar Al-Kutub al-'ilmiah.

Al-Jawzi, I. Al-Q. (1996). A'lam al-Muwaqi'in (Juz II). Dar al-Kutub al-'ilmiah.

Asy-Syaitibi, I. I. (n.d.). Al-Muwafaqat fi ushul al-Syariah (Juz II). Dar al-Marifah.

Azizah, A. S. N. (2020). Fenomena Cryptocurrency Dalam Prespektif Hukum Islam.

Shaoutuna:

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab, 1(1), 62–80.

Cukier, K. (2018). The meaning of the blockchain. The Economist.

Fatarib, H., & Meirison. (2020). Cryptocurrency And Digital Money In Islam: Is It Legal?

Yurisdiksi: Jurnal Hukum Dan Syariah, 11(2).

Firmansyah, & Dacholfany, M. I. (2018). Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam.

CV IQRA.

Hamin, D. I. (2020). Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literatur Review. Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, 3(2), 127–139.

Hasan, A. (2001). Analogical Reasoning in Islamic Yurisprudence, Edisi Bahasa Indonesia, Qiyas Penalaran Analogis dalam Hukum Islam (1st Ed.). Pustaka.

Mansur, A. (2009). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. Al-Qanun, 12(1), 78.

Mufid, M. (2018). Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi (Kedua). Prenada Media.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Jurnal

Mulyanto, F. (2015). Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 4(4).

Nurhisam, L. (2017). Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam. *Ar-Raniry International Journal*, 4(1), 165–186.

Tejosusilo, E. O. (2019). Apa Yang Dimaksud Dengan Cryptocurrency (Mata Uang Digital)? *Finansialku*.

The Law Library of Congress. (2018). *Regulation of Cryptocurrency Around the World*. The Law Library of Congress.

Wijaya, D. A. (2018). *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya*. Jassacom.

Zuhaly, W. (1998). *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa Al-Syariah wa al-Manhaj*. Dar al-Fikri.

Internet

Satoshi, N. (2016). A peerto- peer electronic cash System. Retrieved from www.Bitcoin.Org: Satoshi Nakamoto Satoshin @ Gmx.Com.Www.Bitcoin.Org.

Saujana, P. (2020). Bitcoin Habis Ditambang? Ini Kelak yang Terjadi. *Blockchainmedia.Id*. <https://blockchainmedia.id/bitcoin-habis-ditambang-ini-kelak-yang-terjadi/>

Siswantoro, D., Handika, R., & Mita, A. F. (2020). The requirements of cryptocurrency for money, An Islamic view. *Heliyon*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03235>

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

